

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0946/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 04 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0946/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Probo Subeno bin Umar Sudjono, NIK , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan , pendidikan Tidak Ada, Dahulu beralamat di Pobayan, RT 001 RW 001, Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah republic Indonesia, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0946/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wimfi Dwi Firiawati binti Kunto Priyaji, sebagai Penggugat;

Melawan

Probo Subeno bin Umar Sudjono, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Probo Subeno bin Umar Sudjono) terhadap Penggugat (Wimfi Dwi Firiawati binti Kunto Priyaji);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

